



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.192, 2015

PENGESAHAN. Protokol. Persetujuan
Penanaman Modal. ASEAN. Mengubah.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE
INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH
PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Nay Pyi Taw Myanmar pada tanggal 26 Agustus 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN);
- b. bahwa Protokol tersebut dimaksudkan untuk penyesuaian prosedur modifikasi dan perubahan jadwal persyaratan terkait mekanisme dan penyelesaian yang diatur dalam persetujuan penanaman modal menyeluruh ASEAN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw Myanmar yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations ("ASEAN"), hereinafter collectively referred to as "Member States" or singularly as "Member State";

RECALLING the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (hereinafter referred to as the "ACIA") signed on 26 February 2009 which aims to create a free and open investment regime in ASEAN in order to achieve the end goal of economic integration under the ASEAN Economic Community (AEC) in accordance with the AEC Blueprint;

RECOGNISING the need to provide clarity to Article 9 (Reservations) and Article 10 (Modification of Commitments) of the ACIA and to adopt an efficient mechanism to effect any changes in each Member State's reservation list following subsequent amendments or modifications; and

NOTING that Article 46 (Amendments) of the ACIA provides that the provisions of the ACIA may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Member States,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
Amendment to Article 9 (Reservations) of the ACIA

Article 9(4) shall be amended to read as follows:

“4. Each Member State shall reduce or eliminate the reservations specified in the Schedule in accordance with the three phases of the Strategic Schedule of the AEC Blueprint.”

Article 2
Amendments to Article 10 (Modification of Commitments) of the ACIA

1. Article 10(1) shall be amended to read as follows:

“1. For a period of 12 months *from the date of entry into force of this Agreement*, a Member State may adopt any measures or modify any of its reservations made in the Schedule under Article 9 (Reservations) for prospective applications to investors of any other Member States and their investments, provided that such measures or modification shall not adversely affect any existing investors and investments.”

2. The following new paragraph shall be inserted after Article 10(4):

“5. Any amendment or modification of the commitments and reservations in accordance with this Article shall be subject to the procedures prescribed in Annex 3 (Procedures for Amendment or Modification of Reservations).”